



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR ~~231~~/050.13/ TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN TENAGA AHLI
PENYUSUN DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2017-2022

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017-2022 serta dokumen-dokumen yang terkait dengan penyelenggaraan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017-2022, maka perlu menetapkan Tenaga Ahli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 Nomor 4). 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Dr. Noldy Tuerah (Ahli Bidang Perencanaan dan Ekonomi) sebagai Tenaga Ahli Penyusun Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017-2022.
- KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Tim Penyusun Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017-2022, terkait dengan substansi penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut, serta aktif melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Tim Penyusun Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017-2022.;
 - b. Memberikan masukan dan arahan dalam konteks penajaman substansi materi sejak tahap penyusunan sampai dengan Penetapan Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017-2022;
 - c. Aktif melaksanakan kajian, mengikuti pembahasan serta mempresentasikan hasil kajian Penyempurnaan Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017-2022;
 - d. Mendampingi Pemerintah Daerah dan Tim Penyusun Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017-2022 sampai dengan tahap penetapan, utamanya pada tahap evaluasi Peraturan Daerah dengan Gubernur Sulawesi Utara serta Sidang pembahasan/pengesahan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017-2022 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - e. Melaksanakan tugas lain dari Bupati Kepulauan Sangihe yang berkaitan dengan persiapan dan/atau pembahasan Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017-2022. /

- KETIGA : Selain melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA, Tenaga Ahli Penyusun Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017-2022 :
- a. Bertanggung jawab kepada Bupati Kepulauan Sangihe melalui Kepala Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - b. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepulauan Sangihe dengan berkoordinasi melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe selaku penanggung jawab penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ✍

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 23 Oktober 2020

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA